



PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERMOHONAN KASASI

1. Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan advokat);
2. Pemohon / Kuasanya membayar panjar biaya permohonan Kasasi dengan menyetorkan uang panjar perkara melalui bank yang ditunjuk oleh Pengadilan;
3. Menandatangani akta permohonan Kasasi;
4. Menerima tanda bukti penerimaan surat permohonan menandatangani akta permohonan Kasasi;
5. Memberikan bukti transfer serta menyimpan salinannya untuk arsip;
6. Memori Kasasi;
7. CD (Soft Copy Memori Kasasi);
8. Menunggu surat pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (Inzage), Pemohon diberikan jangka waktu 14 hari untuk datang ke Pengadilan Negeri setempat untuk mempelajari berkas;
9. Menunggu Surat Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi dan Salinan Kontra Memori Kasasi;
10. Menunggu kutipan putusan dari Mahkamah Agung yang akan disampaikan oleh Juru Sita / Juru Sita Pengganti

PELAKSANAAN PENDAFTARAN PK

1. Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan advokat);
2. Permohonan / Memori PK;
3. CD (Soft Copy Memori PK);
4. Novum (apabila ada);
5. Penyempahan Novum;
6. Kontra PK.



LAYANAN

KEPANITERAAN PERDATA

PELAKSANAAN PENDAFTARAN EKSEKUSI

1. Surat Permohonan Eksekusi;
2. Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan advokat);
3. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri, Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi, Foto Copy Putusan Mahkamah Agung;
4. Pemohon / Kuasanya membayar panjar biaya permohonan Kasasi dengan menyetorkan uang panjar perkara melalui bank yang ditunjuk oleh Pengadilan;
5. Memberikan bukti transfer serta menyimpan salinannya untuk arsip;
6. Menerima tanda bukti penerimaan Surat Permohonan;
7. Resume;
8. Penetapan Aanmaning;
9. Proses Eksekusi.

PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERMOHONAN

1. Surat Permohonan bermaterai dan telah ditanda tangani oleh pemohon dan difotocopy sebanyak 2 (dua lembar);
2. Surat kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan Kuasa Hukum);
3. CD (Soft Copy Permohonan);
4. Bukti yang harus dileges di Kantor Pos:
 - a. Foto Copy KTP 1 Lembar
 - b. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) 1 Lembar
 - c. Foto Copy Buku Nikah 1 Lembar
 - d. Foto Copy Akta Kelahiran 1 Lembar
 - e. Foto Copy Ijazah Terakhir 1 Lembar
5. Foto Copy KTP saksi 2 Orang;
6. Pemohon / Kuasanya membayar panjar biaya permohonan dengan menyetorkan uang panjar perkara melalui Bank;
7. Memberikan bukti transfer serta menyimpan salinannya untuk arsip;
8. Menerima tanda bukti penerimaan Surat Permohonan;
9. Menunggu Surat Panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Banda Aceh yang disampaikan oleh Juru Sita / Juru Sita Pengganti;
10. Menghadiri Sidang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

PELAKSANAAN PENDAFTARAN GUGATAN

1. Surat Gugatan;
2. Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan Kuasa Hukum);
3. Bukti bukti yang menguatkan untuk mengajukan Gugatan, seperti soft copy Gugatan (CD), KTP, Surat Kuasa;
4. Penggugat / Kuasanya membayar panjar biaya Gugatan dengan menyetorkan uang panjar perkara melalui bank;
5. Memberikan bukti transfer serta menyimpan salinannya untuk arsip;
6. Menerima tanda bukti penerimaan surat Gugatan;
7. Menunggu surat panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Banda Aceh yang disampaikan oleh Juru Sita / Juru Sita Pengganti;
8. Menghadiri sidang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan



PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERMOHONAN BANDING

1. Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan advokat);
2. Pemohon / Kuasanya membayar panjar biaya permohonan banding dengan menyetorkan uang panjar perkara melalui bank yang ditunjuk oleh Pengadilan;
3. Memberikan bukti transfer serta menyimpan salinannya untuk arsip;
4. Menerima tanda bukti penerimaan surat permohonan menandatangani akta permohonan banding;
5. Memori Banding (jika dianggap perlu);
6. CD (SoftCopy Memori banding);
7. Menunggu surat pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (Inzage), Pemohon diberikan jangka waktu 14 hari untuk datang ke Pengadilan Negeri setempat untuk mempelajari berkas;
8. Menunggu Surat Pemberitahuan Kontra Memori Banding dan Salinan Kontra Memori Banding;
9. Menunggu kutipan putusan dari Pengadilan Tinggi yang akan disampaikan oleh Juru Sita / Juru Sita Pengganti.



Batuah
BERSIH, AKUNTABEL, TRANSPARAN,
ULET, AMANAH, & HARMONIS